

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman yang terus berjalan dinamis. Salah satu aspek paling signifikan dalam perubahan ini adalah kemajuan teknologi yang telah membawa revolusi besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Teknologi modern memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan terotomasi. Proses-proses yang sebelumnya memakan waktu kini dapat diselesaikan dalam hitungan detik berkat berbagai inovasi teknologi, mulai dari mesin industri hingga perangkat digital.

Kemajuan ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui tahapan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penemuan listrik, mesin uap, dan komputer. Di era digital saat ini, teknologi semakin berkembang ke arah otomatisasi dan digitalisasi, yang memberikan dampak luas terhadap sektor industri, pendidikan, hingga pemerintahan. Konsep-konsep baru seperti revolusi industri 4.0, *Internet of Things* (IoT), hingga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) semakin mengintegrasikan teknologi ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Salah satu sektor yang mendapatkan dampak terbesar dari kemajuan teknologi adalah komunikasi dan informasi. Jika dahulu informasi disampaikan melalui media konvensional seperti surat kabar atau radio, kini dengan adanya internet, penyebaran informasi dapat dilakukan dalam hitungan detik dan menjangkau seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi tulang punggung dari perubahan sosial yang terjadi, dengan memungkinkan interaksi global dalam skala yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi pendorong utama dalam proses modernisasi berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Di era globalisasi ini, tuntutan akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien semakin meningkat seiring dengan harapan masyarakat yang kian sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pemerintah di

berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai menyadari pentingnya integrasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang dikenal dengan istilah *Smart governance*.

Smart governance atau pemerintahan cerdas merupakan konsep yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital dan informasi. Istilah ini merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan layanan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan data dan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam konteks ini, *smart governance* sering kali menjadi bagian penting dari implementasi konsep *smart city*, yang berfokus pada optimalisasi teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota.

Smart governance memanfaatkan berbagai teknologi, seperti *big data*, *cloud computing*, *Internet of Things* (IoT), dan kecerdasan buatan (AI), untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Salah satu contoh penerapan teknologi ini adalah dalam pengelolaan data kependudukan. Dengan adanya basis data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengelola informasi warga secara lebih akurat dan cepat, sehingga memudahkan proses pelayanan seperti pembuatan KTP, pembayaran pajak, atau akses ke layanan kesehatan.

Selain itu, *smart governance* juga mendukung transparansi pemerintahan. Teknologi memungkinkan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, pengeluaran, dan kinerja pemerintah dapat diakses oleh publik secara terbuka. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap institusi publik. Transparansi ini juga memperkuat akuntabilitas, karena pemerintah harus lebih bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.

Lebih jauh lagi, penerapan *smart governance* meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan. Misalnya, melalui otomatisasi proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan teknologi, banyak proses yang bisa dipercepat, dari manajemen dokumen hingga sistem pembayaran digital. Hal ini memungkinkan

pemerintah untuk memfokuskan sumber daya mereka pada tugas-tugas yang lebih strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.

Smart governance merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan konsep *Smart city*, yang bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup warganya. Konsep ini berfokus pada pengembangan infrastruktur digital yang mendukung pengelolaan kota secara lebih cerdas melalui pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data. Salah satu kebijakan yang banyak diimplementasikan di berbagai kota besar adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik, memfasilitasi transparansi pemerintahan, serta mempercepat penyampaian layanan publik.

Namun, meskipun beberapa kota di Indonesia sudah mulai menerapkan konsep *Smart city*, tantangan yang dihadapi dalam implementasi *Smart governance* tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan aparat pemerintahan dan masyarakat. Selain itu, faktor birokrasi yang masih kaku dan resistensi terhadap perubahan juga turut memperlambat penerapan kebijakan ini.

Untuk dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan restrukturisasi birokrasi agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam hal ini, *Smart governance* tidak hanya berperan sebagai alat modernisasi pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Menurut Giffsinger dan Haindl dalam (Hadi,2021) *smart city* merupakan kota yang mempunyai sumber daya manusia, sosial, dengan transportasi dan infrastruktur modern yang menjadi modal dalam mendukung pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dan memiliki kualitas tinggi. Kedepannya konsep *smart city* dapat berpartisipasi dalam mengatasi tantangan lingkungan dengan meningkatkan kualitas

hidup serta menjamin kebutuhan generasi masa sekarang dan masa depan (Lytras & Şerban, 2020).

Di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kota cerdas melalui berbagai inisiatif, seperti program Gerakan Menuju 100 *Smart city*. Program ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam menyusun masterplan kota cerdas yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal. Namun demikian, implementasi konsep ini di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta belum meratanya literasi digital.

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi *smart city* sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Kolaborasi yang solid diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam tata kelola kota tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, melainkan juga benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi *smart city*, khususnya dalam konteks lokal.

Sebagai sebuah konsep yang masih berkembang, *smart city* juga menimbulkan berbagai tantangan baru, seperti isu privasi data, ketimpangan digital, dan risiko ketergantungan pada teknologi. Tanpa tata kelola yang bijak, transformasi digital di kota dapat memunculkan eksklusi sosial atau bahkan memperdalam kesenjangan. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berbasis nilai-nilai etika menjadi sangat penting dalam perencanaan dan implementasi *smart city*.

Konsep *smart city* yang berbasis teknologi mampu memberikan transparansi kepada masyarakat dan mampu meramalkan kejadian tidak terduga yang terjadi sebelumnya baik dimasyarakat maupun pada suatu lembaga. Terdapat enam indikator pendukung dalam konsep *smart city* yakni *smart environment*, *smart mobility*, *smart people*, *smart governance*, *smart living*, dan *smart economy* (Saridkk, 2020). Konsep *smart city* dapat memanfaatkan data yang diperoleh untuk merancang solusi dari berbagai permasalahan yang ada agar lebih cerdas dan terarah serta efektif. Sehingga *e-governance* mampu mendorong masa depan *smart city* (Yang dkk, 2019).

Kebijakan mengenai *smart city* menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi sebagai suatu pembaharuan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang termaktub dalam BAB XXI bertajuk inovasi daerah (Kurniasih & Wismaningtyas, 2020).

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai kota di Indonesia untuk mengadopsi konsep *Smart city* sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Salah satu kota yang turut menerapkan konsep ini adalah Kota Palopo. Penerapan *Smart city* di Kota Palopo ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 247/VI/2022 tentang pembentukan Dewan Kota Cerdas serta Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 248/VI/2022 tentang pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Menuju Palopo Kota Cerdas. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Kota Palopo mengembangkan situs web <https://smartcity.palopokota.go.id> sebagai media pelayanan publik berbasis digital.

Inisiatif *Smart city* di Kota Palopo juga telah dimuat dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018–2023, yang memiliki visi “Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif, dan Berkelanjutan pada Tahun 2023.” Visi ini diperkuat oleh Misi 3 RPJMD, yaitu memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Salah satu sasaran penting dalam misi ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung melalui strategi peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem dan regulasi, serta pemanfaatan teknologi berbasis *Smart city*.

Selain itu, pada tahun 2021, Pemerintah Kota Palopo juga menunjukkan komitmennya dengan menandatangani lembar persetujuan untuk mengikuti Program Gerakan Menuju *Smart city* 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komitmen ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis digital sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif. Berdasarkan latar belakang

tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam implementasi *Smart city* di Kota Palopo, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik.

Strategi awal Kota Palopo dalam mewujudkan Konsep *Smart city* adalah membentuk *Masterplan Smart city* Kota Palopo yang dibuat dalam bentuk buku yang dibagi menjadi 3 buku sebagai dasar acuan pembangunan. *Masterplan Smart city* Kota Palopo bertujuan menjadi pedoman arah pengembangan dan acuan dalam mengelola sumber daya (manusia, alam, teknologi), kesiapan infrastruktur, serta budaya yang ada dalam masyarakat dengan karakteristik dan kondisi wilayah di Kota Palopo. Pada buku 1 *Masterplan Smart city* Kota Palopo ditetapkan pembagian dimensi *Smart city* menjadi enam dimensi yang terdiri dari *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart society*, *smart living*, dan *smart environment*.

Sebagai salah satu kota yang memiliki peran strategis di wilayah Luwu Raya, pengembangan Kota Palopo ke arah kota cerdas (*Smart city*) menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang dan terarah agar pengembangan kota sejalan dengan karakteristik geografis, demografis, dan sosial budaya masyarakat Palopo.

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara administratif, Kota Palopo terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan, dengan luas wilayah sekitar 247,52 km². Sebagai kota otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Luwu pada tahun 2002, Palopo memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Luwu Raya dan berperan penting sebagai simpul konektivitas antara daerah pesisir dan dataran tinggi. Posisi ini menjadikan Palopo sebagai kota transit dan pusat distribusi barang serta jasa bagi daerah sekitarnya.

Dari segi demografi, Kota Palopo memiliki jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai lebih dari 180.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap layanan publik yang berkualitas, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, dinamika masyarakat yang semakin

kompleks turut menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

Secara ekonomi, Kota Palopo bertumpu pada sektor perdagangan, jasa, dan pertanian. Aktivitas perdagangan sangat dominan, terutama karena posisi geografisnya yang mendukung kegiatan logistik dan distribusi barang antarwilayah. Pemerintah daerah juga terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan peningkatan daya saing ekonomi lokal, yang selaras dengan semangat pembangunan berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam bidang pemerintahan, Palopo menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola yang modern dan partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program yang menekankan pada efisiensi pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Namun, tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang merata dan berkualitas masih menjadi perhatian, terutama di era digital yang menuntut transformasi cepat dalam sistem pemerintahan.

Dengan segala potensi dan tantangan tersebut, Kota Palopo memiliki urgensi untuk beradaptasi melalui pendekatan baru yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Konsep *Smart city* menjadi salah satu solusi strategis yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan kota yang berkelanjutan.

Kota Palopo, sebagai salah satu kota berkembang di Sulawesi Selatan, tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan konsep *smart governance*. Dalam menghadapi dinamika zaman yang serba digital, pemerintah Kota Palopo menyadari pentingnya transformasi sistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif. Melalui integrasi teknologi informasi dalam berbagai aspek layanan pemerintahan, Palopo menargetkan terciptanya tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya mencerminkan komitmen kota terhadap inovasi dan modernisasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel di era digital.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SMART GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN KONSEP *SMART CITY* DI KOTA PALOPO”**. *Smart governance*, yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Kota Palopo, dengan berbagai potensi dan tantangan yang dimilikinya, sedang berusaha menerapkan sistem ini untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Mengingat bahwa transformasi digital dalam pemerintahan memerlukan perencanaan yang matang, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana Kota Palopo telah mengimplementasikan konsep *smart governance*, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan *smart governance* dalam mendukung pelaksanaan konsep *smart city* di Kota Palopo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan *smart governance* di Kota Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah sebelumnya, diperoleh tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan *smart governance* dalam mendukung konsep *smart city* di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan *smart governance* di Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan *smart governance* dalam mendukung terwujudnya konsep *smart city* di Kota Palopo. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan

bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, serta berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu di bidang tata kelola pemerintahan dan pengembangan kota cerdas di Indonesia.

1. Manfaat Akademis:

- Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya mengenai implementasi kebijakan *smart governance* sebagai bagian dari konsep *smart city*. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis:

- Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Palopo dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan kebijakan *smart governance* yang telah diterapkan. Rekomendasi dari hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif.

3. Manfaat Sosial:

- Melalui implementasi *smart governance* yang efektif, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel. Penelitian ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan warga.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara bahasa, menurut KBBI implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Sedangkan secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan

terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Setiawan (2004: 39), implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Usman (2002: 170) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi disamping dipandang sebagai sebuah proses, juga dipandang sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan adanya perubahan kearah inovasi atau perbaikan, implementasi dapat berlangsung terus menerus sepanjang waktu. Nana Syaodih sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin mengemukakan bahwa proses implementasi setidaknya ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan, yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Syaifuddin, 2006: 100).

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman,2002:70),). Mulyasa berpendapat, implementasi juga merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga bisa memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan dan nilai sikap (Mulyasa, 2015:93).

b. Tahap-Tahap Implementasi

1) Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah salah satu fungsi aktivitas manajemen dalam

mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan alat atau sarana prasarana guna menunjang keberlangsungan suatu program (Sanjaya 2012:23).

Menurut Ulbert Silalahi perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, informasi finansial, metode dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Siswanto berpendapat bahwa perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Menurut George R. Terry perencanaan ialah proses dasar yang digunakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan (Terry, 2012).

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan melaksanakan segala sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan. Senada dengan pendapat Aswarni Sujud yang menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan melaksanakan apa-apa yang telah direncanakan. Menurut George R. Terry pelaksanaan (*actuating*) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran (Terry, 2012).

Rusman berpendapat bahwa pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan pelaksanaan adalah kegiatan melaksanakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Rusman, 2009). Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan detail, penerapannya biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap siap untuk dilaksanakan.

3) Evaluasi

Menurut Suharsimi Arikunto evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam pengambilan keputusan. Menurut Eka Prihatin evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data menganalisis informasi tentang efektifitas dan dampak dari suatu tahap atau keseluruhan program.

Menurut Hartati Sukirman evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur sampai sejauh mana hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan atas rencana yang telah ditetapkan (Sukirman, 2007). Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan program dan informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan.

Evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Djiwandono,2009:397). evaluasi berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Syah, 2010:139).

2. Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara. (Dunn, 2007: 51).

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. (Indiahono, 2009: 18).

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan” (Abidin, 2008: 25).

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. (Abidin, 2008: 25).

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Aderson dan Winarno (2007: 20) konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam

sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan –keputusan beserta pelaksanaannya.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah.
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.
5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum.

Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

3. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi melaksanakan tugas maupun fungsi pemerintah dari hari ke hari tentunya membawa dampak pada warga negaranya. Peranan birokrasi sangat menentukan keberhasilan dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sinergitas antara pembuat kebijakan dengan birokrasi atau dengan kata lain dinas sebagai implementator sangat penting guna pencapaian tujuan kebijakan.

Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: "Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Winarno, 2005:101).

Selanjutnya Nugroho (2014:657) menjelaskan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi yang mengemukakan bahwa:

"Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau

melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2004:158).”

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui derivate. Derivate atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Ada beberapa variable penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklasifikasikan variable-variabel penting dalam implementasi kebijakan. Pandangan Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

Pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi *Transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) berarti menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas. sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan. Dimensi Konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kedua yaitu sumberdaya, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuanketentuan atau aturan-aturan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi Sumber daya meliputi manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), dan Informasi dan Kewenangan (*information and authority*).

Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dimensi Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Dimensi Informasi dan Kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi ; disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang atau yang lainnya.

Keempat yaitu struktur birokrasi; struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi *fragmentation* merupakan organisasi pelaksana yang terpecah pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

b. Model Implementasi Kebijakan

- Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan berjalan secara linear dengan kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dalam buku berjudul *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam Keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1975;447).

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh enam variabel utama. Berikut adalah penjelasan dari 6 variabel implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan (Policy Standards and Objectives)

Merupakan ukuran dan tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Standar dan sasaran harus konkret dan dapat diukur agar pelaksana kebijakan memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, waktu, fasilitas, dan informasi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan sulit untuk dilaksanakan dengan efektif.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (*Communication among Implementing Agencies*)

Komunikasi yang baik antar aktor dan organisasi pelaksana sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Termasuk juga dalam hal penyampaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana di lapangan.

4. Karakteristik Badan Pelaksana (*Characteristics of the Implementing Agencies*)

Mencakup struktur birokrasi, kompetensi aparatur, serta komitmen lembaga pelaksana kebijakan. Jika badan pelaksana memiliki kapasitas dan integritas yang baik, maka kebijakan lebih mudah diimplementasikan.


5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (*Economic, Social, and Political Conditions*)

Faktor eksternal seperti kondisi masyarakat, situasi ekonomi, serta dinamika politik di suatu daerah dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, baik mendukung maupun menghambat.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition or Attitudes of the Implementers*)

Merujuk pada sikap, persepsi, dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan. Jika pelaksana memiliki pemahaman dan sikap yang positif terhadap kebijakan, maka implementasinya akan berjalan lebih baik.

Gambar1.1 model implementasi van meter & van horn



Sumber: Agustiningsih, 2017

4. Konsep Pemerintahan

a. Definisi Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Faried dkk. (2015), mendefinisikan kata-kata tersebut sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh dalam melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu lingkungan kerja yang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan. Pemerintah sebagai suatu kelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.
3. Pemerintahan adalah perintah yang berlangsung dalam hubungan fungsional antara pemerintah dan rakyat dalam pelaksanaan kehendak pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan dua (2) hal, yaitu, pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara, sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Menurut Haiyanta (1997), 13 adapun fungsi dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi *regulating* (pengaturan) ialah pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakankebijakan dalam bentuk perundang-undangan entah berupa peraturan pemerintah, ataupun peraturan-peraturan lainnya. Sebagian maksud dari fungsi ini ialah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses pemberian daya (*power*) berupa kesempatan atau peluang, pengetahuan, keahlian, dan materi, sehingga membuat yang tidak berdaya (*powerless*) menjadi memiliki kekuasaan (*powerfull*). Fungsi pemberdayaan membantu meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan rasa percaya diri masyarakat, sehingga mereka mempunyai daya atau kekuatan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi

dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat menentukan masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Peranan pemerintah memang sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat, karena melalui upaya, bantuan, dan intervensi pemerintah diharapkan masyarakat akan semakin berdaya, yang pada gilirannya rakyat menjadi lebih sejahtera penghidupannya (Sumodiningrat, 2000).

3. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya (Agustino, 2008).

b. Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang–Undang 3 Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah–daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang–undang. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas–luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang–undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang–undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18 ayat (2) Undang–Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang–undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

1) *Local Self Governance*

Local Self Governance atau pemerintah lokal daerah dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self governance* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus

rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan–urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas–tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang–undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

2) *Local State Governance*

Local State Governance atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan–aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah–wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai–pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

c. *Asas Pemerintahan Daerah*

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b) Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.

- c) Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kinerja Pemerintah Daerah.
- d) Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan dari gubernur kepada bupati atau walikota kepada perangkat camat atau desa.

d. Tugas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

1) Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada Pemerintah Daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah. Pasal 10 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan absolut adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama”.

2) Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah Daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib

merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Pasal 12 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan”.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah. Pasal 11 Ayat (1) Undang– Undan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi”.

Urusan–urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan

tersebut, Pemerintah Daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, ataupun pemerintah negara lain *governance to governance*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat karena Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi.

e. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan “*macht*”. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Wewenang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kemudian wewenang dalam pengertian vertikal memiliki arti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundang–undangan. Pasal 13 ayat (4) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota”.

Pemerintah Daerah juga turut berperan dalam menegakkan peraturan yang mengatur beroperasinya taman rekreasi yang berada di wilayah kekuasaan suatu daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan yang telah dibentuk seperti peraturan perundang–undangan. Peraturan daerah dalam pembentukannya harus tunduk pada asas

maupun teknik dalam penyusunan perundang–undangan yang telah ditentukan. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang–undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundangan–undangan tersebut harus dibuat.

5. Smart City

a. Konsep Smart City


Konsep *smart city* sudah mulai diterapkan di kota-kota negara maju sejak awal milenium baru. Fenomena tersebut tidak lepas dari perkembangan teknologi internet yang sudah mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Coe dkk (2001), awal mula internet dengan fitur WWW (*World Wide Web*) digunakan untuk kalangan pemerintah dan akademisi yang kemudian berkembang dengan pesat hingga saat ini menjadi media untuk komunikasi dan transaksi massal yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Serta didukung dengan perkembangan teknologi telepon genggam yang semakin praktis dan membuka batasan untuk jarak dan waktu dalam berkomunikasi. Teknologi juga menjadi fondasi dalam penggagasan konsep *smart city*.

Menurut Nijkamp dkk (2009) dalam Widyaningsih (2013) dijelaskan bahwa *smart city* merupakan kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia (SDM), modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Sedangkan menurut Dameri (2014), menjelaskan bahwa kota pintar merupakan suatu area geografi dimana teknologi canggih seperti ICT, Logistik, produksi energi, dan sebagainya saling melengkapi untuk menciptakan manfaat bagi penduduk kota dalam hal kesejahteraan, partisipasi, kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang cerdas dengan pengelolaan tata pemerintah yang tertib dengan kebijakan-kebijakan yang baik. *smart city* akan terlahir jika investasi pada sumber daya manusia dan modal sosial serta infrastruktur

sistem komunikasi tradisional dan modern dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kehidupan yang berkualitas, serta sumber daya alam yang dikelola dengan bijaksana melalui tata pemerintahan yang partisipatif (Caragliu dkk, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *smart city* merupakan kota yang mampu berinvestasi pada sumber daya manusia, modal sosial dan infrastruktur sistem komunikasi modern yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih baik serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan didukung oleh tata pemerintahan yang tertib dengan kebijakan-kebijakan yang baik.

Tujuan dari *smart city* adalah menciptakan lingkungan untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman dan berkolaborasi bagi semua penghuni yang ada di kota tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut sebuah kota yang harus memiliki rencana dan menetapkan tujuan kebijakan publik untuk memberdayakan warganya agar memiliki akses terhadap jaringan informasi global dengan menggunakan fasilitas publik serta bermitra dengan perusahaan swasta untuk mencapai tujuan tersebut (Yovanof dan Hazapis, 2009 dalam Deakin, 2014).


Gambar 1.2 evolusi perkembangan kota (1990-2005)



Sumber: Deakin & Allwinkle, 2007

Berdasarkan perkembangan teknologi dalam perkembangan kota yang disebut Allwinkle dan Cruickshank di atas, terlihat bahwa perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan konsep *smart city*. Secara lebih komprehensif, Nam dan Pardo (2011), melihat bahwa teknologi bukan satusatunya faktor dalam *smart city*. Masih ada dua faktor lain yaitu faktor institusional dan faktor manusia sebagai pendukung tumbuh dan berkembangnya konsep *smart city*. Pandangan Nam dan Pardo inilah yang banyak dipakai oleh pemerintah kota, manajer kota dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengembangkan konsep *smart city* dan menerapkannya pada kota-kota di dunia.

Gambar 1.3 faktor-faktor yang mempengaruhi *smart city*



Sumber: Nam & Pardo, 2011

Keterkaitan konsep *smart city* dalam perencanaan perkotaan juga diperkuat oleh Lombardi (2012), yang telah mengaitkan 6 komponen dengan berbagai aspek dalam kehidupan di perkotaan seperti *Smart Economy* yang dikaitkan dengan kehadiran industri dibidang TIK atau penggunaan TIK dalam proses produksi. Kemudian terkait *Smart Mobility* yang mengacu kepada penggunaan TIK dalam teknologi transportasi modern guna meningkatkan lalu lintas di perkotaan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 1.1 Komponen *Smart City* dan Aspek Yang Terkait

Komponen <i>Smart City</i>	Keterkaitan dengan aspek dalam kehidupan di perkotaan
<i>Smart Government</i>	<i>e-democracy</i>
<i>Smart Economy</i>	<i>Industry</i>
<i>Smart Environment</i>	Efisiensi dan berkelanjutan
<i>Smart Living</i>	Keamanan dan kualitas hidup
<i>Smart People</i>	Pendidikan
<i>Smart Mobility</i>	Logistik dan Infrastruktur

Sumber:
Lombardi,
2012

b. *Karakteristik Smart City*

Menurut Nam and Pardo (2011), komponen kunci dari *smart city* merupakan teknologi, manusia (aktivitas, keragaman, dan pendidikan), serta lembaga (pemerintah dan kebijakan). Namun pandangan lain memiliki perspektif yang berbeda seperti menurut Shapiro (2006) dan Holland (2008), *smart city* dimulai dari sisi manusia, daripada hanya meyakini TIK dapat secara otomatis membuat kota menjadi cerdas. TIK akan sendirinya mengiringi apabila sisi manusia yang telah berkembang. Menurut Amri (2016), *Smart city* diartikan menjadi 6 komponen yang berhubungan dengan teori regional dan neoklasik pertumbuhan dan pembangunan perkotaan tradisional dan didasarkan pada daya saing tiap tiap daerah seperti transportasi, sumber daya alam dan sebagainya. 6 komponen tersebut yaitu *Smart Government* (pemerintahan pintar), *Smart Economy* (ekonomi pintar), *Smart Live* (hidup pintar), *Smart Living* (lingkungan pintar), *Smart People* (orang atau masyarakat pintar), *Smart Mobility* (mobilitas pintar).

Dalam mengukur performa sebuah konsep *smart city* masih menjadi perdebatan oleh beberapa para ahli. Menurut Berardi (2013a, 2013b) menyatakan pencapaian peringkat melalui indikator kuantitatif sintesis, melalui peningkatan perhatian antara perwakilan masyarakat dan pemangku kebijakan untuk memfokuskan arahan pengembangan sumber daya dan waktunya, serta penyampaian pengembangan kota terhadap warga, pengunjung, dan investor.


Disertai indikator detail mengenai masing-masing dari 6 komponen yang disesuaikan dengan kategori yang ada yaitu *Smart Economy*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, *Smart People*, *Smart Living*, *Smart governance*.

c. Faktor-Faktor Keberhasilan Smart City

Faktor keberhasilan implementasi *smart city* disuatu kota terbagi menjadi delapan indikator (Chourabi dkk, 2012) yaitu : Manajemen dan Organisasi, Teknologi, Pemerintahan, Konteks Kebijakan, Masyarakat dan Komunitas, Perekonomian, Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan.

Lebih lanjut, Chourabi dkk (2012), menggambarkan indikator keberhasilan kedalam sebuah kerangka terpadu seperti pada gambar berikut.

Gambar 1.4 Faktor Keberhasilan *Smart City*



Sumber: Chourabi dkk, 2012

Seperti yang dapat dilihat dalam gambar tersebut memiliki dua lingkaran, lingkaran di dalam terdiri dari teknologi, organisasi dan kebijakan yang memiliki tingkat pengaruh lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat pada lingkaran terluar. Akan tetapi semua indikator dapat saling mempengaruhi yang digambarkan melalui panah timbal balik antara masing-masing indikator (Chourabi dkk, 2012).

d. *Palopo Smart City*

Konsep *smart city* telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengembangan kota-kota di Indonesia, termasuk Kota Palopo. Dalam Buku 1: Analisis Strategis Masterplan *Smart City* Kota Palopo, dijelaskan bahwa pembangunan berbasis kota cerdas bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola kota guna meningkatkan pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan kualitas hidup masyarakat. Buku ini menyajikan analisis menyeluruh terhadap kesiapan daerah dari berbagai aspek, yaitu *nature* (kondisi geografis dan sumber daya alam), *structure* (sumber daya manusia dan birokrasi), *infrastructure* (fisik, digital, dan sosial), *suprastructure* (kelembagaan dan kebijakan), serta *culture* (budaya masyarakat). Penyusunan masterplan ini sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah, seperti RPJMN, RPJMD, serta Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Visi Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan", yang dijabarkan ke dalam lima misi strategis, seperti peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur kota, modernisasi layanan publik, penguatan ekonomi lokal berbasis jasa dan niaga, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berakar pada budaya lokal. Dokumen ini juga menekankan pentingnya analisis eksternal melalui pendekatan PESTEL (politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal), serta penggunaan analisis GAP, SWOT, dan TOWS untuk menyusun strategi pengembangan enam dimensi *Smart city*: *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*.

Data statistik yang disajikan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yang stabil, dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai penopang utama PDRB. Sementara itu, indikator sosial seperti IPM, angka harapan hidup, dan akses pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya

manusia yang terus meningkat. Di sisi lain, tantangan lingkungan seperti pengelolaan sampah dan ketahanan terhadap perubahan iklim juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan kota cerdas. Perkembangan teknologi juga dilihat sebagai peluang besar bagi transformasi digital, namun masih dihadapkan pada persoalan aksesibilitas dan literasi digital masyarakat.

Sebagai dokumen ringkasan eksekutif dari Masterplan *Smart City* Kota Palopo, Buku 3 memuat arah strategis dan langkah konkret pembangunan berbasis kota cerdas. Buku ini menjelaskan bahwa penerapan konsep *smart city* di Kota Palopo berakar pada visi “Palopo Kota Kebersamaan”, yang mencerminkan nilai-nilai kolaboratif, edukatif, berbudaya, empati, religius, sehat, aman, maju, akseleratif, adaptif, dan nyaman. Visi ini dikembangkan menjadi empat misi utama yang selaras dengan enam dimensi *smart city*.

Strategi pembangunan *smart city* Kota Palopo dirumuskan melalui pendekatan analisis GAP, SWOT, dan TOWS, yang menghasilkan kebijakan operasional berbasis sub-dimensi spesifik. Misalnya, dimensi *Smart Governance* diarahkan pada efisiensi birokrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi, sementara *Smart Branding* berfokus pada penguatan identitas kota melalui sektor pariwisata, citra kota, dan daya saing usaha. *Smart Economy* menggarisbawahi pentingnya ekonomi kreatif, kesejahteraan masyarakat, dan transaksi digital, sedangkan *Smart Living* menekankan pada penguatan layanan kesehatan, transportasi, dan tata ruang kota. Dimensi *Smart Society* dan *Smart Environment* menitikberatkan pada pengembangan masyarakat yang inklusif dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Peta jalan pembangunan *smart city* yang dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang menunjukkan bahwa Kota Palopo berkomitmen terhadap transformasi digital secara terstruktur dan berkelanjutan. Inisiatif yang tercantum mencakup digitalisasi layanan

administrasi kependudukan, pembangunan destinasi pariwisata berbasis teknologi, penguatan ekosistem UMKM, peningkatan layanan kesehatan daring, serta pengelolaan energi dan limbah yang berbasis data. Strategi tersebut juga dirancang agar terintegrasi dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 37122 sebagai acuan pembangunan kota cerdas di Indonesia.

Secara keseluruhan, Buku 3 ini menjadi kompendium kebijakan strategis dan operasional yang menjembatani antara perencanaan makro (Buku 1 dan 2) dengan implementasi nyata di lapangan. Dengan menyajikan indikator kinerja, alokasi anggaran, dan pihak pelaksana untuk setiap program, dokumen ini memperkuat pendekatan kolaboratif dan akuntabel dalam mewujudkan visi Palopo sebagai kota cerdas yang maju dan inklusif.

BAB II METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Salah satu tujuan penelitian dapat berupa mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Dengan memilih metode penelitian yang tepat dan menerapkannya dengan cermat, peneliti dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode interview (wawancara) dan metode observasi.
2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pada umumnya, data sekunder diperoleh dari riset perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan memahami teori-teori dari buku artikel, jurnal, majalah, atau data dari teori internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KONSEP SMART CITY DI KOTA PALOPO. Pendekatan ini dipilih untuk menggali persepsi, pengalaman, serta interaksi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat, terhadap kebijakan yang diterapkan. Melalui wawancara

mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, peneliti berupaya memperoleh gambaran holistik mengenai proses implementasi, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap keberhasilan program *smart city*. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna mengidentifikasi pola-pola pelaksanaan kebijakan dan relevansinya dengan konsep *smart governance*.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SMART GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN KONSEP *SMART CITY* DI KOTA PALOPO. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena sosial yang kompleks, terutama dalam konteks kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan, bagaimana dinamika antar pemangku kepentingan berlangsung, serta sejauh mana kebijakan tersebut mendukung tercapainya tujuan *smart city* di tingkat lokal.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Palopo pada instansi terkait seperti Kantor Pemerintah Daerah (Kantor Walikota dan dinas-dinas terkait) serta organisasi masyarakat sipil.

b. Waktu penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian 2 bulan, dimana 1 bulan untuk penelitian lapangan dan 1 bulan untuk pengolahan data serta informasi yang telah didapatkan.

2.4 Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2014), informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara mendalam tentang adanya, orang lain, atau subjek kejadian tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian dari

penelitian ini yaitu pejabat publik di dinas terkait Kota Palopo, diantaranya Pemerintah Kota Palopo, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta warga masyarakat Kota Palopo.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis dan atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Untuk mendukung penulisan proposal ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat terkait bagaimana pelaksanaan *smart governance* di Kota Palopo.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai dan jawaban responden di catat atau direkam dengan alat perekam. Dalam hal ini peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan lebih dulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban alternatif. Namun dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka dimana pihak informan dimintai pendapat dan ide-ide dan pewawancara mencatat apa yang disampaikan informan.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, serta media informasi lain yang berkaitan dengan

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu digunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang berupa keterangan-keterangan, catatan-catatan, laporan dan sebagainya yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti.

2.6 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada : Bagaimana implementasi kebijakan *smart governance* dalam mendukung pelaksanaan konsep *smart city* di Kota Palopo serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan *smart governance* di Kota Palopo.

2.7 Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif, ada tiga tahap kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat tersebut maka analisis data yang akan dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data dalam bentuk seperti matriks, grafik, gambar, dan lainlain disebut display data. Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, diagram singkat, atau hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Tahap penyajian data yang meliputi pengklarifikasian dan identifikasi data. Dalam kasus ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, tetapi hasil penelitian dapat diperjelas dengan tabel atau gambar.

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap menarik kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktifitas pemberian makna dan memberikan penjelasan terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis data. Salah satu metode analisis data adalah verifikasi, yang merupakan tahap akhir penelitian. Penelitian kualitatif menghasilkan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

2.8 Kerangka Pemikiran

